



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 2924 /UN40/KP.09.00/2024
TENTANG
TIM PELAKSANA INKUBATOR BISNIS - BIZNEST
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PERIODE 2021-2025

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dituntut untuk menjadi *Entrepreneurial University* yang dapat menghasilkan *start up* dan *scale up* berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) yang berskala nasional dan internasional;
 - b. bahwa untuk mewujudkan *Entrepreneurial University* sebagaimana dimaksud pada huruf a, Universitas Pendidikan Indonesia perlu memperkuat program dan kegiatan inkubator bisnis dan kewirausahaan;
 - c. bahwa sehubungan dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Kepala Divisi di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, maka dipandang perlu merubah tim pelaksana inkubator bisnis Universitas Pendidikan Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dinamika dan kebutuhan organisasi, dipandang perlu untuk mengubah nama inkubator bisnis Universitas Pendidikan Indonesia;
 - e. bahwa sesuai dengan Surat Nomor 653/UN40.F7/KP.09.04/2024 tanggal 1 November 2024 hal Permohonan Perubahan SK Rektor, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Pelaksana Inkubator Bisnis – Biznest Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2021-2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66);
 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN.40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG TIM PELAKSANA INKUBATOR BISNIS - BIZNEST UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PERIODE 2021-2025.
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Inkubator Bisnis – Biznest Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2021-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Inkubator Bisnis – Biznest melaksanakan program dan kegiatan dengan tujuan:
1. memfasilitasi dan mengembangkan usaha, baik manajemen maupun teknologi bagi para *start up* dan *scale up* yang menjadi binaan Inkubator Bisnis IPTEKS UPI;
 2. meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha *start up* dan *scale up* yang berorientasi pada produk inovasi untuk menjadi wirausaha yang tangguh dan berdaya saing;
 3. menyediakan pendampingan untuk para pelaku usaha *start up* dan *scale up* binaan Inkubator Bisnis IPTEKS UPI;
 4. mendorong dan mengembangkan bisnis kepakaran dan penunjang yang dapat meningkatkan *Income Generating Unit (IGU)* Universitas Pendidikan Indonesia; dan
 5. melaksanakan kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dan Instansi Pemerintah/Daerah dalam rangka pengembangan Inkubator Bisnis UPI.
- KETIGA : Mekanisme dan prosedur kerja di bawah koordinasi Direktorat Inovasi dan Pusat Unggulan Universitas.
- KEEMPAT : Biaya kegiatan Inkubator Bisnis- Biznest Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bersumber dari RKAT Direktorat Inovasi dan Pusat Unggulan Universitas, kerjasama, pengembangan produk inovasi, dan sumber lainnya yang halal dan tidak mengikat.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Rektor ini berlaku, Keputusan Rektor Nomor 805/UN40/KP.09.00/2024 tentang Tim Pelaksana UP Inkubator Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2021-2025 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Rektor Nomor 2677/UN40/KP.09.00/2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Rektor Nomor 805/UN40/KP.09.00/2024 tentang Tim Pelaksana UP Inkubator Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2021-2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 17 DEC 2024
REKTOR

M. SOLEHUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 2924 /UN40/KP.09.00/2024
TENTANG
TIM PELAKSANA INKUBATOR BISNIS-BIZNEST UNIVERSITAS
PENDIDIKAN INDONESIA PERIODE 2021-2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA INKUBATOR BISNIS - BIZNEST UNIVERSITAS PENDIDIKAN
INDONESIA PERIODE 2021-2025

Pengarah	: 1. Prof. Dr. M. Solehuddin, M.A., M.Pd. 2. Prof. Dr. Agus Rahayu, M.P.
Tim Ahli	: 1. Prof. Dr. Hj. B. Lena Nuryanti, M.Pd. 2. Dr. Lili Adi Wibowo, S.Pd., S.Sos., MM.
Penanggung jawab	: Prof. Dr. Ida Kaniawati, M.Si.
Ketua	: Sulastri, S.Pd., M.Stat., M.M.
Manager	: Nindita Fajria Utami, M.Pd.
Bidang Program dan Inkubasi	: Ismail Yusuf, MBA.
Bidang Pendanaan	: Tika Annisa Lestari Koeswandi, S.Pd., M.M.
Bidang Pengembangan Jejaring dan Kerja Sama	: Ery Adam Primaskara, M.M.
Bidang Komersialisasi Produk	: Dr. Cucu Sukmana, M.Pd.
Bidang Pendampingan Tenan	: 1. Retno Ayu Hardiyanti, M.Pd. 2. Dr. Masharyono, S.Pd., M.M. 3. Arief Budiman, S.S., S.Sos., IMSMEs

